

Perubahan Pembentukan Satuan Tugas - SPIP - KPU Kabupaten Pesisir Barat 2025

Kpt 19 tahun 2025, 7 HLM

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT NOMOR 03 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESISIR BARAT

Abstrak : - Keputusan ini sebagai pelaksanaan Ketentuan Pasal 18 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kabupaten/kota; pelaksanaan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 1032 Tahun 2025 tentang pengangkatan calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2004, Perlu Kiranya Melakukan Penyesuaian Personil dan kedudukan dalam satuan tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat ;

- Dasar hukum Keputusan komisi ini Adalah : UU No. 1 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017, Per Pres No. 60 Tahun 2008, PKPU No. 8 Tahun 2019, PKPU No. 14 Tahun 2020, PKPU No. 8 Tahun 2023, Keputusan KPU No. 855 Tahun 2025.

- Dalam Keputusan Ini diatur tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesisir Barat.

Catatan : - Keputusan Ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 14 Oktober 2025
- Lampiran 2 Hlm